

ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PERTAMBANGAN
BATUAN DI DONGGALA

Taufan

(Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)

e-mail: muhtaufanb6@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the form of legal aspect of community participation in maintaining the environment preservation in stone mining areas in Donggala, and comprehending consequences of the stone mining activities against the environment preservation in Donggala. This research was conducted in Donggala, Central Sulawesi. This research used socio-juridical legal research. Data were analyzed qualitatively. The result showed that the community participation in maintaining the environment preservation in stone mining areas in Donggala was conducted in various forms, namely, in the planning process, decision-making, assessment, policy development, evaluation, monitoring, and information and access to decision-making. Significant impacts arising from stone mining activities on the environment preservation, among others; geophysical, chemical, biological, and socio-cultural.

Keywords: law, participation, society, environment, mining

Pendahuluan

Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan dambaan bagi setiap insan di muka bumi. Untuk itu, keberlanjutan fungsi lingkungan merupakan kepentingan bersama, sehingga pengelolaan lingkungan menuntut tanggung jawab, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peran serta masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh-kembangkan ketanggapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹

Peran serta masyarakat tersebut dilakukan, baik melalui orang perseorangan maupun melalui organisasi. Organisasi lingkungan hidup dimaksud seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Masyarakat Adat, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan fungsi lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana penting untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup seyogianya dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Ketentuan normatif tersebut, jika dikaitkan dengan kenyataan di bidang lingkungan hidup (kegiatan pertambangan) timbul berbagai permasalahan, antara lain, secara umum, salah satu contoh konkrit yang menggambarkan kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti kasus kerusakan hutan dan lahan sepanjang tahun terjadi di Indonesia. Demikian pula konflik lahan pertambangan antara

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

kepentingan negara berlawanan dengan kepentingan rakyat, karena penerbitan izin pertambangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Khusus di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pengelolaan penambangan batuan, secara administratif telah menimbulkan berbagai permasalahan di bidang lingkungan hidup, dengan diterbitkannya kuasa penambangan (Izin Usaha Pertambangan) oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Izin usaha pertambangan (IUP) tersebut, dalam status eksplorasi bahkan sebagian sudah dalam eksploitasi (operasi produksi) dengan luas areal penambangan seluas ±35 ha.²

Permasalahan yang timbul akibat diterbitkannya izin usaha pertambangan batuan di bidang lingkungan secara administratif, antara lain, keberadaan investor penambangan batuan menghambat aktifitas masyarakat, khususnya dalam hal lalu lintas akibat dari banyaknya kendaraan berukuran besar yang lalu lalang di jalan poros. Selain itu, kegiatan para nelayan yang merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk sekitar area tambang turut terganggu karena banyaknya kapal tongkang pengangkut batuan yang melintas di perairan Teluk Palu.

Deskripsi Kegiatan Penambangan Batuan di Kabupaten Donggala

Salah satu potensi sumber pendanaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Donggala adalah menggali potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah tambang batuan. Pemerintah Daerah membuka kehadiran investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan, khususnya tambang batuan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala merespon kehadiran investor untuk melakukan kegiatan pertambangan

² Hasil observasi lapangan di Donggala, 14 Pebruari 2016.

bahan galian batuan dengan mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP) sebanyak 54 Kuasa Pertambangan (izin penambangan), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Ke-54 (limapuluh empat) perusahaan yang melakukan penambangan batuan tersebut adalah:³

Tabel 1.1 Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Kegiatan	Komoditas	Lokasi WIUP
1	PT. Mitra Kaili	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Masaingi
2	CV. Putra Labuan	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Labuan Toposo
3	CV. Sarana Abadi	56	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuan Panimba
4	CV. Baru Terbit	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Lili Dondo
5	PT. A Rasman Mulia	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Bale
6	PT. Sentral Labuan	10	Operasi	Pasir,Batu,	Sungai Desa

³ Daftar perusahaan dirilis oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala.

	Tegar Mandiri		Produksi	Kerikil	Labuan Kungguma
7	PT. Sinar Mutiara Megalitindo	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Onge
88	PT. Batu Alam Sumber Sejahtera	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
99	PT. Marales Jaya Sentosa	40	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Oge
110	PT. Balikpapan Ready Mix	35	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Saluran
111	PT. Palu Ringto Condev Perkasa	35	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Tasiburi
112	CV. Prima Lestari	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Tibo
113	PT. Berkah Batu Banawa	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
114	CV. Remethana	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuan Toposo
115	CV. Adi	10	Operasi	Pasir,Batu,	Bukit Desa Loli

	Rachmat		Produksi	Kerikil	Oge
116	PT. Hampanan Perkasa	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Salura
117	CV. Murid Persada	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
118	CV. Anugrah Perdana	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Balukang
119	PT. Palu Sumber Mineraltama	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Toaya
220	PT. Wijaya Karya Beton	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
221	CV. Multisari Bumitama	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Oge
222	CV. Davian Bhakti Pratama	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Desa Loli Oge
223	PT. Kaltim Katulistiwa	35	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Kel. Kabonga Besar
224	PT. Batu Indah Mulia	23	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Kel. Kabonga Besar
225	PT. Adas Sejahtera	-	Khusus Pengelol	Bahan Galian	Desa Labuang

			a	Batuan	Lelea
226	PT. Surya Labuan Sari	-	Khusus Pengelola	Bahan Galian Batuan	Sungai Desa Labuan Lelea
227	CV. Tiga Putra	40	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Pomolulu Balaesang Tanjung
228	PT. Annisa Amelia Pratama	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Ogoamas II
229	PT. Intim Raya Permai	11,5	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Batusuya dan Batusuya
330	CV. Raudah Indah	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Balukang I
331	BUMDES Suka Maju	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuang Kungguma
332	CV. Mitra Alam Perkasa	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Sipi dan DesaJono

					Oge
333	CV. Ahliyunanda Jaya	40	Operasi Produksi	Batuan Granodiorit/Granit	Sungai Desa Pomolulu Balaesang Tanajung
334	CV. Sumber Alam Makmur	40	Operasi Produksi	Batuan Granodiorit/Granit	Sungai Desa Walandan
335	PT. Labuan Putra Corp.	20	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuan induk
336	PT. Harapan Indonesia Timur	10	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Sungai Desa Tibo
337	PT. Radarstone 68	12	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Salura
338	PT. Wadi Al Aini Membangun	15	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Sungai Desa Bou
339	CV. Martadinata Indah	20	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Sungai Desa Alindau
440	CV. Labuan Lelea Ratan	20	Operasi Produksi	Pasir, Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuan
441	PT. Bakal	20,	Operasi	Pasir, Batu,	Bukit Desa Loli

	Maju	6	Produksi	Kerikil	Dondo
442	PT. Palu Indah Tehnik	22,5	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Oge
443	PT. Prima Bumi Pratama Mandiri	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
444	CV. Manis Karya	38,23	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Balintuma
445	PT. Juyomi Sinar Labuan	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Labuan Lealea
446	PT. Argasri Pratama	18	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Toaya
447	PT. Bosowa Tambang Indonesia	22	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Salura
448	PT. Panimba Perkasa	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa LabuanPanimba
449	PT. Berkah Sindue Kencana	15	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Tibo
550	PT. Palu Batu Madu	35	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli

					Salura
551	CV. Buana Jaya	20	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Desa Loli Dondo
552	PT. Rahmah Cipta Khatulistiwa	10	Operasi Produksi	Pasir,Batu, Kerikil	Sungai Desa Bou
553	PT. Haka Semen Donggala	12 00	Eksplorasi/ Penelitian	Batu Kapur	Bukit Kec. Banawa Tengah
554	PT. Duta Raksa Sumber Artha	20, 5	Eksplorasi/ Penelitian	Pasir,Batu, Kerikil	Bukit Valau Desa Loli Oge

Selain permasalahan tersebut akibat kegiatan penambangan, adalah terbukanya kawasan-kawasan yang memiliki revegetasi, menurunnya produktivitas lahan, topografi berubah, pencemaran dan terganggunya siklus hidrologi di sekitar lokasi penambangan.

Keadaan tersebut akan berimplikasi terhadap hilangnya sumber mata pencaharian penduduk sekitar, menurunnya tingkat kesehatan manusia, terganggunya perkembangan biota perairan, dan hilangnya satwa liar tertentu. Selain itu, di sekitar lokasi penambangan terjadi perilaku hidup masyarakat yang kadang dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Timbulnya permasalahan lingkungan di lokasi penambangan tersebut, diakibatkan antara lain ketidakikutsertaan masyarakat setempat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ayat (2), bahwa setiap orang mempunyai hak untuk

berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pasal 65, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009).

Ketidak-ikutsertaan masyarakat secara maksimal (orang tertentu saja) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya pelaksanaan kegiatan pertambangan disebabkan oleh sikap pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang terkesan tertutup secara transparan.

Proses penambangan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan, karena kegiatan penambangan selalu dibarengi dengan penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.

Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kawasan Pertambangan Batuan di Kabupaten Donggala

Secara normatif perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) (Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009).

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009).

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan pertimbangan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemanfaatan, serta pendayagunaan dan kelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim (Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009).

Tabel 1.2 Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan PT. Palu Batu Madu

No	Perencanaan Kegiatan	Masyarakat & LSM	%
1	Ikut serta dalam perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan batuan	23	46

2	Tidak ikut serta dalam perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan batuan	27	54
	Total	50	100

Berdasarkan perencanaan kegiatan pertambangan bahan galian batuan yang disusun oleh pemrakarsa atau penanggung jawab usaha/kegiatan, dalam hal ini PT. Palu Batu Madu dengan mengikutsertakan masyarakat dan LSM di bidang lingkungan hidup (46%), melalui kegiatan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebelum dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial, dan publikasi lewat media massa.

Ketidak-ikutsertaan masyarakat (54%) dalam perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan, disebabkan karena mereka tidak tahu tentang adanya rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan di lokasi tersebut, dan ketidak tahuan tentang peranserta dan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Justru pada momen seperti inilah masyarakat seharusnya berperanserta dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan melalui penyusunan AMDAL, karena hal ini dapat memberikan kontribusi (masukan dan/atau

saran kritik) serta pendapat menerima atau menolak terhadap rencana kegiatan pertambangan tersebut.

Rancangan rencana kegiatan pertambangan yang telah dituangkan dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungan diajukan kepada Komisi Amdal Daerah untuk selanjutnya dibahas dan didiskusikan untuk bahan pengambilan keputusan dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti pemrakasa, aparat pemerintah, dalam lingkup Kabupaten Donggala yang terdiri atas Kantor Lingkungan Hidup, Pemakaman, Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda, dan Inspektorat.

Peran Serta Masyarakat dalam Penilaian Perumusan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pertambangan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Analisis dampak lingkungan merupakan suatu proses perumusan kebijakan bagi pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Wujud peranserta masyarakat dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan PT. Palu Batu Madu, dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Peranserta masyarakat dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan PT. Palu Batu Madu

No	Penilaian Perumusan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	Masyarakat & LSM	%
11	Ikutserta dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan batuan	22	44
22	Tidak ikutserta dalam penilain perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan batuan	28	56
	Total	50	100

Dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT. Palu Batu Madu yang dituangkan ke dalam dokumen amdal yang disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat dan anggota LSM di bidang lingkungan (44%), yang dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan 56% tidak ikutserta dalam penilain perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

pada kawasan pertambangan, disebabkan ketidaktahuan dan tidak mendapatkan informasi tentang rencana kegiatan penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Untuk warga masyarakat yang tidak ikutserta dalam kegiatan penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan batuan PT. Palu Batu Madu, diberi kesempatan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diumumkannya rencana suatu usaha dan/atau kegiatan. Bagi warga masyarakat yang tidak ikutserta dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan dan berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha/kegiatan tersebut secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.

Saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat tersebut wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam amdal sebagai bahan penilaian pengambilan keputusan lingkungan. Namun, warga masyarakat yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, saran dan pendapat tentang hal tersebut.

Bagi warga masyarakat yang tidak ikut serta dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan dan berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha/kegiatan tersebut secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa peranserta masyarakat dalam penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan PT. Palu Batu Madu, belum maksimal keikutsertaan masyarakat, selain dikarenakan ketidaktahuannya (informasi) tentang rencana kegiatan penilaian perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, juga karena masyarakat yang bersangkutan tidak tahu tata cara keikutsertaan dalam penilaian perumusan kebijakan melalui pengajuan saran dan pendapat secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab serta

ketidaktahuan atas hak-haknya terhadap peranserta dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat.

Menurut Efendy, warga masyarakat desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (wawancara, tanggal 15 Agustus 2016), masyarakat yang bersangkutan tidak tahu tata cara keikutsertaan dalam perumusan kebijakan melalui pengajuan saran dan pendapat secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab serta ketidaktahuan atas hak-haknya terhadap peranserta dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat.

Peran Serta Masyarakat dalam Evaluasi dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kawasan Pertambangan

Evaluasi merupakan salah satu instrumen atau telaah yang digunakan untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan batuan terhadap kualitas lingkungan. Penetapan kriteria dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan batuan oleh PT. Palu Batu Madu dijadikan sebagai pedoman atau tolok ukur untuk mengevaluasi dan memantau kegiatan pelaksanaan pertambangan terhadap komponen yang memiliki dampak, baik dari segi geo-fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya.

Pemantauan kegiatan pertambangan bahan galian batuan oleh PT. Palu Batu Madu dilakukan oleh instansi terkait dan penanggungjawab usaha/kegiatan, serta masyarakat.

Tabel 1.4 Peranserta masyarakat dalam evaluasi dan pemantauan pengetahuan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan PT. Palu Batu Madu

No	Evaluasi dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan RKL dan RPL (Dokumen Amdal)	Masyarakat & LSM	%
1	Melakukan evaluasi dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan berdasarkan RKL dan RPL (Dokumen Amdal)	18	36
2	Tidak melakukan evaluasi dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan	32	4

	pertambangan batuan berdasarkan RKL dan RPL (Dokumen Amdal)		
	Total	50	00

Bentuk evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan batuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, melalui pengawasan sosial terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan komponen amdal, adalah pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan (36%). Dalam hal ini, mereka adalah masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan, serta anggota LSM yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan selebihnya (sampel responden) tidak melakukan evaluasi dan pemantauan, karena mereka tidak terkena dampak.

Peran Serta Masyarakat Atas Informasi dan Akses Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas partisipatif dalam pengelolaan lingkungan hidup bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Tabel 1.5 Peranserta masyarakat atas informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan PT. Palu Batu Madu

No	Informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan	Masyarakat & LSM	%
1	Memperoleh informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan	24	48

	hidup pada kawasan pertambangan batuan		
2	Tidak memperoleh informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan	26	52
	Total	50	100

Hak atas informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambanganbatuan PT. Palu Batu Madu, relatif terbatas (48%), pada umumnya anggota LSM, karena penyampaian informasi atas kegiatan pertambangan hanya melalui media massa dan kegiatan sosialisasi oleh pemrakarsa (perusahaan). Masyarakat yang dapat mengaksesnya sangat terbatas.

Tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi yang diumumkan melalui surat kabar (media cetak), karena masyarakat di sekitar lokasi penambangan tidak dapat mengakses informasi lewat media cetak (surat kabar) tersebut. Keterlibatan masyarakat juga relatif sangat minim (hanya Kepala Desa) dalam penilaian Amdal pada pembahasan Kerangka Acuan-Analisis dampak lingkungan kegiatan pertambangan bahan galian batuan PT. Palu Batu Madu.

Dikemukakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pejabat administratif berdasarkan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Selanjutnya, dinyatakan dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) bahwa pengumuman merupakan pelaksanaan asas keterbukaan informasi dan memungkinkan peranserta masyarakat, khususnya mereka yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan izin.

Dinyatakan dalam ayat (2) bahwa pengumuman dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Selanjutnya, ayat (3) Pasal 65, "setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup".

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa peranan masyarakat belum optimal dalam penyelenggaraan pertambangan, termasuk belum tersedianya akses masyarakat yang efektif dan signifikan dalam mempengaruhi ataupun menyampaikan inisiatif dalam program pembangunan sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dampak Kegiatan Pertambangan Batuan Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Donggala

Dampak penambangan adalah perubahan lingkungan hidup. Untuk itu, stakeholder terkait, seyogianya melakukan antisipasi terhadap perubahan rona lingkungan hidup, karena terbentuknya kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, sebagai akibat dilakukannya eksplorasi terhadap lingkungan.

Dengan demikian, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki analisis dampak lingkungan, sebagai salah satu instrumen pengambilan keputusan guna mempersiapkan langkah penanggulangan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Secara yuridis formal, dampak dan kriterianya terhadap lingkungan, diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dampak penting ditentukan sebagai berikut:

1. Jika besaran perkiraan dampak >2 dan jumlah kriteria P (penting) >3 , maka evaluasi dampak adalah besar dan penting;
2. Jika besaran perkiraan dampak >2 dan jumlah kriteria P (penting) <3 , tetapi jika salah satu P merupakan kriteria jumlah manusia terkena dampak, maka evaluasi dampak besar dan penting;
3. Jika besaran perkiraan dampak <2 dan jumlah kriteria P (penting) 3, maka evaluasi dampak adalah kecil tetapi penting;
4. Jika besaran perkiraan dampak >2 dan jumlah kriteria P (penting) >3 , maka evaluasi dampak adalah besar tetapi tidak penting;
5. Jika besaran perkiraan dampak <2 dan jumlah kriteria P (penting) <3 , maka evaluasi dampak adalah kecil dan tidak penting.

Dalam evaluasi dampak penting, komponen lingkungan yang dikaji adalah parameter yang terkena dampak dengan besaran -2 atau $+2$ atau skala tingkat besaran 3, kecuali beberapa parameter tertentu yang dipandang penting untuk dikaji.

Dalam kaitan dengan kegiatan pertambangan bahan batuan di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala oleh PT. Palu Batu Madu, dampak penting yang ditimbulkan secara umum meliputi kualitas udara (debu), kebisingan, fisiografi dan ruang (proses longsor dan kondisi jalan serta fungsi hutan), lalu lintas (kepadatan dan kemacetan), tanah (struktur dan ketebalan lapisan), debit/aliran, erosi dan sedimentasi, bentuk dan fungsi sungai, kualitas air (sifat kimia anorganik), biotis daratan, biota perairan, sosial budaya (komunikasi antarpenduduk dan norma sosial), kependudukan (kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk), ekonomi (sumber pencaharian, kesempatan

berusaha, pendapatan keluarga, aksesibilitas dan perekonomian lokal), serta kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat (sampah dan K3).

Kesimpulan

Wujud peran serta masyarakat dalam kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan pertambangan batuan di Donggala, dilakukan dalam empat bentuk yaitu: (1) peranserta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; (2)peranserta masyarakat dalam penilaian dan perumusan kebijakan; (3)peranserta masyarakat dalam evaluasi dan pemantauan; dan (4)peranserta masyarakat atas informasi dan akses dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan belumlah maksimal. Tingkat peran serta masyarakat rendah, baik dalam proses perencanaan, maupun dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat belum memahami arti penting keikutsertaan masyarakat atas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, meskipun hal itu merupakan bagian dari hak asasi masyarakat. Dampak penting yang timbul akibat kegiatan pertambangan batuan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Donggala meliputi dampak geo-fisik-kimia, dampak biologis, dan dampak sosial budaya.

Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa: (1)pihakperusahaanperlumelakukan kegiatan sosialisasi secara intensif kepada masyarakatsekitar lokasi pertambangan tentangkeberadaan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan, memberikan informasi tentang pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak penting terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial; (2) masyarakat perlu dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan

kegiatan pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menunjang kesejahteraannya, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat lahan garapannya masuk area pertambangan, bukan malah dimarginalkan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*, terj. Achmad Ali). Makassar: FHUH, 2006.
- Djamin, Djanius. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, A. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Haroepoetri, Arimbi. *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. Jakarta: Kertas Posisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 1997.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Lubis, M. Solly. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Luwihono, Slamet. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Akses Terhadap Lingkungan*. (Online), 2007.
- Luwihono, Slamet. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Akses Terhadap Lingkungan*. (Online), 2007.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi, Muhjidin. *Kerusakan Lingkungan dan Cara Pandang Manusia Tentang Alam*, (Online), (<http://fai.ac.id> diakses pada tanggal 23 desember 2009).
- Purwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan (dalam Perspektif Antropologi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rangkuti, Sitti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Rangkuti, Sitti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Uli Press, 2004.

- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Cet Ke 6. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan (dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*. Bandung: 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- . *Sistem Hukum Amdal dalam Kegiatan Pertambangan*, tp., 2007.
- . *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sudharto, Hadi. *Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Amdal*. Makalah disajikan dalam seminar Bapedal, Jakarta: 1999.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wahid, Muh. Yunus. *Nilai-nilai Hukum Lingkungan Versi Lontarak Latoa dan Realitas Sosialnya (Suatu Studi Pada Pelestarian Fungsi Sumber Daya Alam)*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: 2006.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

